

## ANALISIS PENGARUH DANA BAGI HASIL TERHADAP PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN KABUPATEN NABIRE

Oskar Sada\*

\*Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

**Abstract :** *This study aims to determine the Effect of Profit Sharing Fund on Nabire Regency Equalization Fund Receipt during 2008-2012 and to find out what factors can affect Profit Sharing Fund in Nabire Regency. This study uses quantitative data analysis in order to solve the problems raised in this study. The results revealed that the value of the correlation coefficient (r) obtained was 0.240 or 24.20 percent. Thus, these results show that there is a relationship between the Profit Sharing Fund and the Nabire Regency Balancing Fund, although the results are small, while the determinant value (r<sup>2</sup>) obtained is 0.058 or 05.80 percent. And this result shows that the equalization fund received from the Profit Sharing Fund is 05.80 percent. While the remaining 94.2 percent was obtained from other posts that helped increase the Nabire Regency Equalization Fund Receipt; The receipt of the Nabire Regency Profit Sharing Fund for the last five years from 2008 – 2012 experienced fluctuations which were caused by several factors that the author has stated in the discussion chapter.*

**Keywords :** *Profit Sharing Fund, Equalization Fund Receipt*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Nabire selama 2008-2012 dan Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Dana Bagi Hasil di Kabupaten Nabire. Penelitian ini menggunakan analisa data kuantitatif agar dapat menyelesaikan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Nilai koefisien korelasi (r) yang diperoleh adalah 0,240 atau 24,20 persen. Dengan demikian hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Dana Bagi Hasil terhadap Dana Perimbangan Kabupaten Nabire, walaupun kecil hasilnya, Sedangkan Nilai determinan (r<sup>2</sup>) yang di peroleh sebesar 0,058 atau 05,80 persen. Dan hasil ini menunjukkan bahwa Dana perimbangan yang diterima dari Dana Bagi Hasil sebesar 05,80 persen. Sedangkan sisanya 94,2 persen diperoleh dari pos-pos lain yang turut meningkatkan Penerimaan Dana perimbangan Kabupaten Nabire; Penerimaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Nabire kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2008 – 2012 mengalami fluktuasi yang mana disebabkan oleh beberapa faktor – faktor yang penulis sudah utarakan pada bab pembahasan.

**Kata Kunci :** *Dana Bagi Hasil, Penerimaan Dana Perimbangan*

### Pendahuluan

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nabire, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap satuan kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Dalam penyusunannya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan pembangunan Nabire periode Tahun 2008-2012 telah menghasilkan beberapa kemajuan namun masih menyisahkan permasalahan yang harus di selesaikan pada periode yang akan datang Pada tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nabire Tahun 2013-2018, pembangunan diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya terwujudnya masyarakat Nabire yang makmur dan sejahtera melalui peningkatan aksesibilitas daerah. Pada periode Bupati dan Wakil Bupati Nabire ini, pembangunan ditekankan melalulhi ketahanan pangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia SDM; penguatan kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih; peningkatan pelayanan publik; serta peningkatan aksesibilitas daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menenga Daerah (RPJMD) Kabupaten Nabire juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi pemerintah Kabupaten Nabire dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan acuan penentuan program

Daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrebang) Daerah Kabupaten Nabire secara berjangka.

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

Perencanaan lainnya adalah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nabire yang setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Nabire yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah Revitalisasi sektor pertanian melalui pengembangan Agroindustri dan Agribisnis yang di dukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya petani, Pembangunan Jaringan Infrastruktur, dan penguatan Kerjasama Investasi.

Berbicara tentang Dana bagi hasil berarti dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah yang dikelola oleh pemerintah dan di manfaatkan secara efisien dan efektif mungkin, agar hasilnya lama-kelamaan dapat meningkat.

Dana Bagi Hasil terdiri dari, Dana Bagi Hasil pajak, Dana Bagi Hasil sumber daya alam, penerimaan dana bagi hasil dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, pertambangan gas bumi pertambangan panas bumi.

Dan Dana Bagi Hasil ini merupakan salah satu dana yang termasuk dalam Dana Perimbangan. Dimana Dana Perimbangan ini terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penerimaan Dana Perimbangan untuk seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia terdiri dari tiga komponen terkecuali Provinsi Papua dan Aceh, ditambah satu menjadi empat komponen yaitu:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
4. Dana Otonomi Khusus (DOK)

Oleh karena itu pada masa yang akan datang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diarahkan untuk lebih berdaya guna, berhasil, serta meningkatkan kesadaran atau kepedulian masyarakat, bahwa dengan tidak membayar tepat pada waktunya akan mempengaruhi proses pembangunan Nasional atau daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian ilmiah dengan judul: "***Analisis Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Nabire***"

## **PERUMUSAN MASALAH**

1. Berapa besar Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Nabire?
2. Faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi Dana Bagi Hasil di Kabupaten Nabire?

## **PEMBATASAN MASALAH**

Bertolak dari latar belakang dan perumusan masalah yang terjadi diatas, maka dalam penulisan ini penulis fokus pada inti permasalahan yaitu Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Penerimaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Nabire tahun 2008-2012.

## **TINJAUHAN PUSTAKA**

### **DESENTRALISASI FISKAL**

Tanzi (2004) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal harus diimbangi dengan kemampuan daerah untuk membiayai sejumlah pengeluaran yang dialihkan kepadanya dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dengan jalan memberikan kewenangan untuk menarik pajak yang telah dialihkan kepadanya, menarik pajak yang telah di-*assign* kepadanya.

Sejalan dengan Tanzi, Mc Lure (2004), sebagaimana dikutip oleh Bird, mengemukakan bahwa ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan Tax assignment kepada daerah. Secara harfiah kata desentralisasi adalah lawan dari kata sentralisasi yang dapat diartikan sebagai suatu pemusatan (*adjective*) berkaitan dengan suatu kewenangan (*authority*) pemerintahan, lalu ada istilah misalnya kantor pusat, pemerintah pusat, dan sebagainya. Desentralisasi mengenai kewenangan pemerintahan menyangkut berbagai aspek misalnya bidang politik, urusan pemerintahan, sosial dan pembangunan ekonomi dan aspek fiskal.

### **DANA PERIMBANGAN**

Menurut Fatimah, Halida, 2007 menyatakan bahwa otonomi daerah atau desentralisasi dalam konteks keterkaitan antara otonomi daerah dengan pengembangan otoritas pemerintah daerah maka otonomi daerah penting dikembangkan. Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana perimbangan ini diberikan pemerintah pusat dalam pelaksanaan desentralisasi yang merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah diberikan otoritas terhadap kegiatan ekonomi di daerah, meliputi tanggung jawab fiskal pada berbagai tingkat pemerintahan. Selain itu juga berkaitan dengan instrument fiskal dan prosedur dalam rangka membantu pelaksanaan pelayanan publik (Bird et.al.,1995)

Menurut W.J.S Poerwadarminto, menyatakan bahwa Dana Perimbangan sebagai Bagian dari daerah dan penerimaan pajak penghasilan perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA) Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak). Anggaran pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah, hubungan pusat dan daerah didasari oleh asas otonomi daerah (dekonsentrasi, desentralisasi tugas pembantuan.

### **DANA BAGI HASIL**

Menurut Saleh, Mohammad.,1997, " Tentang Pembagian sumber keuangan yang berasal dari bagi hasil tersebut adalah sebagaimana diuraikan misalnya; penerimaan dari hasil hutan yang diterima oleh pemerintah daerah 80 persen bagian daerah dari iuran hasil hutan (IHH) didistribusikan untuk provinsi 16 persen dan untuk kabupaten 64 persen. Sedangkan 80 persen bagian daerah yang diperoleh dari provinsi sumber daya hutan, 16 persen dialokasikan untuk provinsi 32 persen untuk kabupaten.

Pendistribusian sumber perpajakan (*assignment of tax resources*) Merupakan salah satu masalah yang sering muncul berkaitan dengan pendistribusian sumber pendapatan di berbagai Negara adalah bahwa ketika pemerintah daerah membutuhkan sumber pendapatan yang otonom (karena adanya desentralisasi fiskal), dalam kenyataannya pemerintah pusat sepertinya tidak berkeinginan untuk menyediakan otonomi pendapatan tersebut kepada pemerintah daerah.

Dalam kondisi yang demikian, transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut Undang-undang Nomor .25 Tahun 1999 tentang penerimaan pajak bumi dan bangunan dibagi 10 persen untuk Pemerintah pusat dan 90 persen untuk pemerintah daerah.

Selanjutnya penerimaan daerah yang berasal dari bukan pajak di antaranya adalah penerimaan yang berkenaan dengan eksploitasi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, pertambangan umum, perikanan; dan khususnya dari pengambilan minyak bumi dan gas alam. Pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut: penerimaan Negara yang berasal dari sumberdaya alam (seperti hutan, pertambangan umum, dan perikanan) dibagi dengan perbandingan 20 persen untuk pemerintah pusat dan 80 persen untuk pemerintah daerah. Penerimaan Negara dari pertambangan minyak setelah pajak dibagi dengan perbandingan 85 persen untuk pemerintah pusat dan 15 persen untuk pemerintah daerah.

### **KEUANGAN DAERAH**

Keuangan Daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5, Tahun 1974 tersebut pemerintah pusat membagi bantuan keuangan ke daerah didasarkan pada dua kategori, yaitu pendapatan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dan subsidi kepada pemerintah daerah. Sedangkan pasal 156 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah adalah keuangan daerah semua hak dan

kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kebijakan otonomi daerah melalui kehadiran Undang-undang 5, Tahun Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan Daerah, yang kemudian mengamankan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berimplikasi yang sangat mendasar dan mengarah pada perlu dilakukannya reformasi sektor publik dan tuntutan pelaksanaan paradigma baru pengelolaan daerah.

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah Sumber-sumber penerimaan terdiri dari pendapatan Asli Daerah. Dana perimbangan, pinjaman daerah lain-lain penerimaan yang sah.

Hubungan Keuangan pusat dan daerah adalah otonomi Daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah atas dasar desentralisasi, sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintahan pusat dan Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Nabire**

Dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 atas perubahan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten.

Selama ini penerimaan Dana Perimbangan bagi Kabupaten/ Kota di Papua dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, secara khusus Kabupaten Nabire. Untuk melihat dengan jelas penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Nabire yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (DOK) dapat dilihat pada table 1 dibawah ini:

Tabel 1 Penerimaan Dana Perimbangan Berdasarkan Pos-pos Dana Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Nabire (Dalam Saruan Rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Dana Bagi Hasil</b>	<b>DAU</b>	<b>DAK</b>	<b>DOK</b>
2008	60,804,887,570	331,616,963,000	56,134,000,000	63,790,829,000
2009	54,088,620,000	287,210,000,000	42,641,000,000	55,000,000,000
2010	67,899,636,714	386,381,732,000	44,133,200,000	51,000,000,000
2011	45,000,000,000	428,579,722,000	71,783,600,000	47,000,000,000
2012	48,000,000,000	503,018,656,000	67,983,710,000	58,000,000,000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Nabire 2012

Berdasarkan tabel 1 di atas, maka penerimaan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi khusus setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 Dana Bagi Hasil yang diterima sebesar Rp. 60,804,887,570, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 331.616.963.000, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 56.134.000.000, dan Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 63.790.829.000. Pada tahun 2009 Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 54,088,620,000, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 287.210.000.000, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 56,134,000,000, dan Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 55.000.000.000. Pada tahun 2010. Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 67,899,636,714, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 386.381.732.000, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 44.133.200.000, dan Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 51.000.000.000. Pada tahun 2011 Dana Bagi Hasil Rp. 45.000.000.000, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 428.579.722.000, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 71.783.600.000, dan Dana Otonomi Khusus Rp. 47.000.000.000. Dan pada tahun 2012 Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 48.000.000.000, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 503.018.656.000, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 67.983.710.000, dan Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 58.000.000.000.

Untuk melihat secara kusus target dan realisasi penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Nabire, maka dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tebel 2 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Nabire Tahun 2008 - 2012 (Dalam Satuan Rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2008	445.555.850.570	432.575.806.136
2009	383.939.620.000	368.551.931.861
2010	498.414.570.714	496.170.991.513
2011	545.363.322.000	544.155.880.589
2012	619.002.366.000	612.656.048.989

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Nabire, 2013

Berdasarkan data tabel 2 di atas, maka dapat dilihat bahwa setiap tahun target dan realisasi penerimaan dana perimbangan Kabupaten Nabire mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2008 target sebesar Rp. 445.555.850.570 dan realisasinya sebesar Rp. 432.585.806.136, tahun 2009 target sebesar Rp. 383.939.620.000 dan realisasinya sebesar Rp. 368.551.931.861, tahun 2010 target sebesar Rp. 498.414.570.714 dan realisasinya sebesar Rp. 496.170.991.513, tahun 2011 target sebesar Rp. 545.363.322.000 dan realisasinya sebesar Rp. 544.155.880.589, dan pada tahun 2012 target sebesar Rp. 619.002.366.000. serta realisasinya sebesar Rp. 612.656.048.989.

Pada tahun 2009 penerimaan Dana Perimbangan mengalami penurunan yang mana hal ini disebabkan oleh pemekaran Provinsi Papua Barat, dengan demikian terjadi pembagian dana perimbangan antara Provinsi Papua dan Papua Barat dan pembagian ini berpengaruh terhadap penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Nabire.

Selanjutnya data penerimaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Nabire tahun 2008 – 2012 dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3 Penerimaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Nabire Tahun 2008-2012 (Dalam Satuan Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2008	60,804,887,570	44,725,743,136
2009	54,088,620,000	38.710.287.861
2010	67,899,636,714	55.405.323.913
2011	45,000,000,000	47.878.609.589
2012	48,000,000,000	41.653.682.989

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Nabire 2012

Berdasarkan tabel 4;3 diatas, maka dapat dilihat bahwa penerimaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Nabire kurun waktu lima tahun terakhir mengalami *Fuktuasi*. Dimana pada tahun 2008 targetnya sebesar Rp. 60,804,887,570 dan realisasinya sebesar Rp. 44,725,743,136, tahun 2009 targetnya sebesar Rp. 54,088,620,000 dan realisasinya sebesar Rp. 38.710.287.861, tahun 2010 realisasinya sebesar Rp. 67,899,636,714 dan realisasinya sebesar Rp. 55.405.323.913, tahun 2011 targetnya sebesar Rp. 45,000,000,000, dan realisasinya sebesar Rp. 47.878.609.589, dan pada tahun 2012 targetnya sebesar Rp. 48,000,000,000 dan realisasinya sebesar Rp. 41.653.682.989.

Penerimaan Dana Bagi Hasil ini mengalami *Fuktuasi* atau naik turun, disebabkan oleh karena pengelolaan pajak yang belum tertip serta terjadi pemekaran wilayah-wilayah di Kabupaten Nabire yang mempengaruhi Penerimaan Dana Bagi Hasil.

Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Nabire, maka berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS, maka hasil yang diperoleh dapat terlihat pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Uraian	Nilai
Koefisien Korelasi	0,240
Koefisien Determinan	0,058
a	328579616.620
b	3,525

Sumber : Data Diolah 2013

Berdasarkan hasil korelasi pada tabel 4.4 diatas yang telah diformulasikan dengan bentuk persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = 328579616.620 + 3,525$$

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana bahwa :

- Nilai a sebesar 328579616.620 menunjukkan nilai intercept atau nilai konstan x sama dengan nol, maka Dana Bagi Hasil sebesar 328579616,620
- Nilai b sebesar 3,525 menunjukkan nilai koefisien regresi yang berarti Dana Bagi Hasil meningkat, 1%/ r serta maka akan meningkatkan Dana Perimbangan sebesar 3,525.
- Nilai koefisien korelasi (r) yang diperoleh adalah 0,240 atau 24,20 persen. Dengan demikian hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Dana Bagi Hasil terhadap Dana Perimbangan Kabupaten Nabire, tetapi kecil hasinya.
- Nilai koefisien determinan ( $r^2$ ) yang diperoleh sebesar 0,058 atau 05,80 persen. Dan hasil ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan yang diterima dari Dana Bagi Hasil sebesar 05,80 persen. Sedangkan sisanya 94,2 persen diperoleh dari pos-pos lain yang turut meningkatkan Penerimaan Dana Perimbangan.

#### **Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Nabire.**

- Kurangnya penyuluhan kepada masyarakat untuk taat membayar pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari bagi hasil untuk pemerintah pusat dan daerah.
- Pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam yang belum teratur

3. Terbatasnya dana yang digunakan untuk pengelolaan atau operasional penerimaan dana perimbangan daerah,

#### **KESIMPULAN**

Nilai koefisien korelasi ( $r$ ) yang diperoleh adalah 0,240 atau 24,20 persen. Dengan demikian hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Dana Bagi Hasil terhadap Dana Perimbangan Kabupaten Nabire, walaupun kecil hasilnya, Sedangkan Nilai determinan ( $r^2$ ) yang di peroleh sebesar 0,058 atau 5,80 persen. Dan hasil ini menunjukkan bahwa Dana perimbangan yang diterima dari Dana Bagi Hasil sebesar 5,80 persen. Sedangkan sisanya 94,2 persen diperoleh dari pos-pos lain yang turut meningkatkan Penerimaan Dana perimbangan Kabupaten Nabire; Penerimaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Nabire kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2008 – 2012 mengalami fluktuasi yang mana disebabkan oleh beberapa faktor – faktor yang penulis sudah uraikan pada bab pembahasan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, 1996, " *Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Dana pihak III* ",  
*Jurnal Bank* Edisi-5/III/96, Jakarta
- Anwar Nasution, *Tinjauan Ekonomi atas Dampak Paket Diregulasi Tahun, 1988 pada Sistem Keuangan Indonesia PAU –Ekonomi- UI PT Gramedia 1990.*
- Fatimah, Halida. 2007. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia.* Institut Pertanian Bogor.
- GW. Alport (Sutrisno Hadi, 1980:192. Metode Tanya Jawab. (Wawancara). PT Gramedia 1992
- H.muhammad sholahuddin, 1998 *Ekonomi Keuangan dan Bisnis .Badan Penerbit PT Gramedia pustaka Utama, Jl, palmerah Barat Jakarta 10270.*
- Hudi, Murwan, 2008, " *Perhitungan Bagi Hasil* ", Makalah Pelatihan calon pengelola BPR, Yogyakarta.
- J.Supranto, 1983. dalam *Ekonometrika*, Jakarta
- Kabupaten Nabire Dalam Angka 2012.
- Kasmir. 2003 *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan.* Yogyakarta: UII Prens, 2004. Mardiasmo (2002:03), Anggaran Daerah  
*Rencana kerja Pemerintah*
- Sukadarta (2001:5), tentang penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu
- Sugiyono. 2004. *Metodologi Penelitian.* CV. Alfa Beta. Jakarta
- Sidik, Machfud (2002b). " *Implementasi UU Nomor 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Kebijakan Pemerintah dalam Perimbangan Keuangan)* ". Seminar Nasional Setahun dan Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, March 13, 2002, Yogyakarta
- Sidik, Machfud. 2001. *Makalah Studi Empiris Desentralisasi Fiskal Kebijakan Pemerintah.* Sidang Pleno ISEI Ke-X, pada 13-14 April 2001, Batam.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.